



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 14 /Kpts/ KPU- Kab-017-433861/TAHUN 2015
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN
PERSEBARANNYA SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa melaksanakan peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan wakil walikota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Persebarannya sebagai Syarat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Serta Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan, Perolehan Suara Calon Anggota DPR, Perolehan Suara Calon Anggota DPD, Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 5 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-017.433861/ Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi pemilihan Umum Nomor 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 tentang DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Dukungan Untuk Pasangan Calon Perseorangan Yang digunakan sebagai syarat pengajuan Pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PERSEBARANNYA SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015

- KESATU : calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015 harus didukung sekurang-kurangnya **7,5 %** (tujuh koma lima persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa atau sekurang-kurangnya **7,5 % x 504.308** (lima ratus empat ribu tiga ratus delapan) jiwa atau didukung oleh sekurang-kurangnya minimal **37.824** (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat) jiwa;
- KEDUA : Dukungan Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) kecamatan di Kabupaten Sumbawa atau tersebar minimal di 13 (tiga belas) kecamatan di Wilayah Kabupaten Sumbawa;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada Tanggal 18 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

TTD

SYUKRI RAHMAT



Tembusan:

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta ;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram ;
3. Yth. Bupati Sumbawa, di Sumbawa Besar ;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, di Sumbawa Besar.